

No : 038/Dir-SAM/VI/V/2021

Jakarta, 26 Mei 2021

Kepada Yth.

**Otoritas Jasa Keuangan**

Gedung Soemitro Djohadikusumo  
Jl. Lapangan Banteng Timur Jakarta.2-4  
Jakarta Pusat 10710

**Perihal : Penyampaian Jadwal dan Tata Cara Pembagian Deviden Tunai Tahun Buku 2020 PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk**

Dengan hormat,

Merujuk pada keputusan dalam Agenda Kedua Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Saraswanti Anugerah Makmur Tbk (“Perseroan”) yang diadakan pada hari Senin, 24 Mei 2021, dengan ini memberitahukan bahwa deviden sebesar Rp89.277.500.000 akan dibagikan kepada para pemegang saham dalam bentuk deviden tunai sebesar Rp17,42 per saham, dengan jadwal dan tata cara pembagian deviden tunai tahun buku 2020 sebagai berikut:

**Jadwal Pembagian Deviden Tunai**

No	Keterangan	Tanggal
1.	Cum-Dividend Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	3 Juni 2021
2.	Ex-Dividend Tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi	4 Juni 2021
3.	Cum-Dividend Tunai di Pasar Tunai	7 Juni 2021
4.	Ex-Dividend Tunai di Pasar Tunai	8 Juni 2021
5.	Pembayaran Deviden Tunai (selambat-lambatnya)	25 Juni 2021

**Tata Cara Pembagian Deviden Tunai**

1. Deviden tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau *recording date* pada tanggal 7 Juni 2021 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 7 Juni 2021.
2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran deviden tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Juni 2021. Bukti pembayaran deviden tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada pemegang saham Perseroan melalui perusahaan efek dan/atau bank kustodian di mana pemegang saham membuka rekeningnya. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran deviden tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

**A MEMBER OF SARASWANTI GROUP**

3. Deviden tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi deviden tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Adimitra Jasa Korpora (“BAE”) dengan alamat Kirana Boutique Office, Jl. Kirana Avenue III Blok F3 no. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, paling lambat tanggal 7 Juni 2021 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, deviden tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”), wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-10/PJ/2017 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan form DGT-1 atau DGT-2 yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI. Tanpa adanya dokumen dimaksud, deviden tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
PT Saraswanti Anugerah Makmur, Tbk



**Dadang Suryanto**  
**Direktur, *Corporate Secretary***